



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopen Manurung
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 17 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Guru Somalaing No. 14 Kel. Lumban Dolok
Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nopen Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Panahatan Hutajulu, S.H dan Chandra T.P Lubis S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg tertanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **NOPEN MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOPEN MANURUNG** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) lembar kertas kartu joker;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan pada akhirnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **NOPEN MANURUNG** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau**



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR (keduanya merupakan anggota kepolisian) sedang melakukan penyelidikan di sekitar Desa Lumban Bulbul Kec. Balige, lalu saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR menyuruh terdakwa untuk membuka tangan kiri terdakwa dan saksi mendapatkan 1 (satu) lembar kertas kartu joker yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dari tangan kiri terdakwa, lalu saksi juga menemukan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, selanjutnya saksi membawa tersangka dan barang bukti ke Polres Toba.
- Bahwa terdakwa telah mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama MANOSOR SIMANGUNSONG Alias MENTOR (DPO) dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket, dan per paketnya terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual narkotika jenis Shabu tersebut adalah pertama pembeli narkotika jenis Shabu tersebut menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan pemesan/pembeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan pesanan, selanjutnya pembeli akan menyerahkan kepada terdakwa sejumlah uang atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6982/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,78 (nol koma tujuh delapan) gram diduga mengandung narkotika, milik atas nama **NOPEN MANURUNG** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199/IL.10071/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,78** (nol koma tujuh delapan) gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NOPEN MANURUNG** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR (keduanya merupakan anggota kepolisian) sedang melakukan penyelidikan di sekitar Desa Lumban Bulbul Kec. Balige, lalu saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya, kemudian saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR menyuruh terdakwa untuk membuka tangan kiri terdakwa dan saksi mendapatkan 1 (satu) lembar kertas kartu joker yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dari tangan kiri terdakwa, lalu saksi juga menemukan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Redmi warna biru, selanjutnya saksi membawa tersangka dan barang bukti ke Polres Toba.

- Bahwa terdakwa telah mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama MANOSOR SIMANGUNSONG Alias MENTOR (DPO) dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket, dan per paketnya terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual narkoba jenis Shabu tersebut adalah pertama pembeli narkoba jenis Shabu tersebut menghubungi terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan pemesan/pembeli narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan pesanan, selanjutnya pembeli akan menyerahkan kepada terdakwa sejumlah uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6982/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram diduga mengandung narkoba, milik atas nama **NOPEN MANURUNG** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199/IL.10071/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,78** (nol koma tujuh delapan) gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rukiat Edison Aritonang : setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, di samping Bengkel di pinggir Jalan Raya Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama King Hunter Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas kartu joker yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membalut/membungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan alat yang digunakan Terdakwa sebagai sendok untuk membagi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi kepada pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dapat mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Desa Lumban Bulbul, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di sekitar Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba melihat Terdakwa mencurigakan sedang duduk di samping Bengkel dipinggir Jalan Raya, kemudian Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa membuka tangan kirinya dan ternyata terdapat 1 (satu) lembar kertas kartu joker yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, barang bukti narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa dari Manosor Simangunsong pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Lumban

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulbul dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan membeli dari Manosor Simangunsong, Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa menghubungi Manosor Simangunsong menggunakan Handpohe dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Manosor Simangunsong di Desa Lumban Bulbul, kemudian Manosor Simangunsong menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Manosor Simangunsong;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong, kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket/plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dibeli tanggal 7 Agustus 2021 dari Manosor Simangunsong belum sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas kartu joker, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi King Hunter Samosir : dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, di samping Bengkel di pinggir Jalan Raya Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Saksi bersama dengan rekan saya bernama Rukiat Edison melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket plasti klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas kartu joker yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membalut/membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan alat yang digunakan Terdakwa sebagai sendok untuk membagi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi kepada pembeli narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dapat mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkotika jenis shabu di Lumban Bulbul, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di sekitar Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba, melihat Terdakwa mencurigakan sedang duduk di samping Bengkel dipinggir Jalan Raya, kemudian Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa membuka tangan kirinya dan ternyata terdapat 1 (satu) lembar kertas kartu joker yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa: 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas kartu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joker, 1 (satu) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi kepada pembeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa dari Manosor Simangunsong pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Lumban Bulbul dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa menghubungi Manosor Simangunsong menggunakan Handpohe dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Manosor Simangunsong di Desa Lumban Bulbul, kemudian Manosor Simangunsong menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Manosor Simangunsong;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong, kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket/plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong untuk dijual kepada orang lain dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Februari 2021, Pekerjaan Terdakwa sehari-hari petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Toba;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli tanggal 7 Agustus 2021 dari Manosor Simangunsong belum sempat dijual Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, di samping Bengkel di pinggir Jalan Raya Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat penangkapan Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Polisi menemukan dari tangan kiri Terdakwa sedang pegang barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, dengan berat kotor/bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas kartu joker yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membalut/membungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan alat yang Terdakwa gunakan sebagai sendok untuk membagi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri, yang narkoba jenis shabu peroleh dengan membeli pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 08.30 Wib dari Manosor Simangunsong di dekat Gereja HKBP di Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong dengan cara pertama Terdakwa menghubungi Manosor Simangunsong dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa dan Manosor Simangunsong bertemu di Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan pada saat itu Manosor Simangunsong menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Manosor Simangunsong untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada orang lain yang sudah dipesan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual barang bukti narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil, dimana barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Manosor Simangunsong Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Manosor Simangunsong sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang dari keuntungan menjual narkoba jenis shabu Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong sudah ada 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu adalah pertama pembeli narkoba jenis Shabu menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pemesan narkoba jenis shabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan pesanan, selanjutnya pembeli akan menyerahkan kepada Terdakwa uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan maksud mendapatkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu karena Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa gulung dan Terdakwa gunakan menjadi sendok untuk membagi narkoba jenis shabu kedalam plastik klip ukuran kecil, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket kecil adalah untuk memudahkan Terdakwa pada saat menjual kepada pembeli;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas kartu joker, 1 (satu) lembar uang tunai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) lembar kertas kartu joker;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, di samping Bengkel di pinggir Jalan Raya Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat penangkapan Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Polisi menemukan dari tangan kiri Terdakwa sedang pegang barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, dengan berat kotor/bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas kartu joker yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membalut/membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan alat yang Terdakwa gunakan sebagai sendok untuk membagi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri, yang narkotika jenis shabu peroleh dengan membeli pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 08.30 Wib dari Manosor Simangunsong di dekat Gereja HKBP di Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pertama Terdakwa menghubungi Manosor Simangunsong dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa dan Manosor Simangunsong bertemu di Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan pada saat itu Manosor Simangunsong menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Manosor Simangunsong untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada orang lain yang sudah dipesan sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang bukti narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil, dimana barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Manosor Simangunsong Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong sudah ada 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara pertama pembeli narkoba jenis Shabu menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pemesan narkoba jenis shabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan pesanan, selanjutnya pembeli akan menyerahkan kepada Terdakwa uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain;
- Bahwa benar Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa gulung dan Terdakwa gunakan menjadi sendok untuk membagi narkoba jenis shabu kedalam plastik klip ukuran kecil, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket kecil adalah untuk memudahkan Terdakwa pada saat menjual kepada pembeli;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Nopen Manurung** telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif terdiri dari beberapa elemen, dengan pengertian apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka elemen lain dari unsur ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, di samping Bengkel di pinggir Jalan Raya Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, dengan berat kotor/bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas kartu joker yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membalut/membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan alat yang Terdakwa gunakan sebagai sendok untuk membagi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi membeli narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 08.30 Wib dari Manosor Simangunsong di dekat Gereja HKBP di Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan cara pertama Terdakwa menghubungi Manosor Simangunsong dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa dan Manosor Simangunsong bertemu di Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan pada saat itu Manosor Simangunsong menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Manosor Simangunsong untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada orang lain yang sudah dipesan sebelumnya dan Terdakwa menjual barang bukti narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil, dimana barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Manosor Simangunsong Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Manosor Simangunsong sudah ada 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara pertama pembeli narkoba jenis Shabu menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pemesan narkoba jenis shabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan pesanan, selanjutnya pembeli akan menyerahkan kepada Terdakwa uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi biaya kehidupan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6982/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram diduga mengandung narkoba, milik atas nama **NOPEN MANURUNG** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199/IL.10071/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,78** (nol koma tujuh delapan) gram

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, ternyata Terdakwa telah berperan menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schuldtsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya dan dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas kartu joker, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan Kembali untuk mengulangi kejahatan, sehingga beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pledoinya sudah Majelis Pertimbangan bersama mempertimbangkan pokok perkara dan juga tentang penjatuhan hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana peredaran Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blg



- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nopen Manurung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) lembar kertas kartu joker;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Richard Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.-
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.